

***DOUBLE BURDEN* ISTRI DAN PENGARUHNYA  
TERHADAPPERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH  
TANGGA  
(Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S. H.)**

**oleh:**

**NI'MATUL KHASANAH**

**1423201033**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS ILMU-ILMU SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Penegasan Istilah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II <i>DOUBLE BURDEN</i> ISTRI DAN TEORI FUNGSI KELUARGA SERTA PERAN SUAMI ISTRI</b>	
A. <i>Doubleburden</i> (Beban Ganda) Sebagai Salah Satu Bentuk Ketidak Adilan Gender .....	16
B. Fungsi Keluarga dan Peran Suami Isteri dalam Rumah Tangga.....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Sifat dan Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Teknik Sampling.....	38
E. Sumber Data.....	39
F. Metode Pengumpulan Data.....	41
G. Metode Analisis Data.....	42

### **BAB IV PENGARUH *DOUBLEBURDEN* ISTERI TERHADAP PERAN**

#### **SUAMI ISTERI DALAM RUMAH TANGGA DI DESA METENGGENG KECAMATAN BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA**

A. Penyajian Data.....	45
B. Analisis Data.....	62
C. Hukum Islam Memandang Isteri Bekerja.....	72

### **BAB V PENUTUP**

D. Kesimpulan.....	80
E. Saran-saran.....	81

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>1</sup> Sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup> Menurut Sayyid Sabiq, pernikahan merupakan salah satu sunatullah. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-panak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>3</sup>

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban antara suami istri dalam keluarga.<sup>4</sup> Menurut pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari huruf a, b dan c kewajiban suami

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UIN Press Yogyakarta, 2000), hlm. 14.

<sup>2</sup>Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 2.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 13.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 155.

sesuai dengan penghasilannya ialah menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak istri serta biaya pendidikan bagi anak.<sup>5</sup> Sedangkan kewajiban istri sesuai dengan pasal 83 ayat (1) ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.<sup>6</sup> Syari'at Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagai bentuk tuntutan dan tanggung jawab. Dan telah menggariskan kewajiban suami dalam menafkahi istrinya.<sup>7</sup> Hal ini telah disinggung oleh Allah SWT dalam firmanNya Q.S al-Baqarah (2): 233<sup>8</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ....

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara yang ma’ruf”. (Q.S al-Baqarah (2): 233)

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban suami terhadap istri adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya sendiri, maka ia harus bertanggung jawab

<sup>5</sup> Anonim, *Undang-Undang Republik*, hlm. 347.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 348.

<sup>7</sup> Annisa Wakhidatul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga”, Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 2.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Mahkota, 1989), hlm. 29.

untuk membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Berdasarkan kaidah tersebut Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan pernikahan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya.<sup>9</sup>

Sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak memiliki beberapa fungsi keluarga. Salah satunya adalah fungsi sosialisasi yang berkaitan dengan peran orangtua atau suami-istri untuk mempersiapkan anak mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga,<sup>10</sup> misalnya status suami yang berperan sebagai pemimpin bagi anak-istrinya, menjaga mereka dan memenuhi semua kebutuhan mereka baik yang berbentuk materi maupun pangan,<sup>11</sup> begitu juga dengan status istri yang berperan sebagai Ibu bagi anak-anaknya yang melahirkan dan menyusui serta sebagai istri bagi suaminya yang harus melayani segala kebutuhan suami dan berperan sebagai Ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan dan keperluan rumah tangga.<sup>12</sup>

Ibu rumah tangga atau istri di Indonesia melakukan berbagai macam peran atau tugas yang memiliki satu kesamaan-mata rantai rumah dengan

---

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 163

<sup>10</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 46.

<sup>11</sup>Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 168.

<sup>12</sup>Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 5.

penghuninya. Mereka merawat anak, mencuci pakaian, baik di sungai maupun dengan mesin cuci, memasak, membersihkan dan merapikan rumah.<sup>13</sup> Tapi disamping itu, saat ini banyak perempuan atau istri bekerja juga untuk mencari nafkah, baik dalam pertanian, pabrik atau sebagai pekerja rumah tangga. Pembagian kerja secara seksual mengandung makna bahwa perempuan atau istri kerap dipandang sebagai pencari nafkah sekunder dalam keluarga, sedangkan laki-laki penyedia nafkah utama, tanpa memandang faktanya apakah memang demikian. Dalam kenyataannya, kerja yang dilakukan oleh sebagian besar kaum perempuan atau istrilah yang memungkinkan keluarga mereka tetap bertahan hidup.

Tanggung jawab atas anak-anaknya dan atas penyediaan pangan yang cukup besar bagi keluarga memaksa para perempuan atau istri melakukan pekerjaan apa saja untuk mendapatkan uang tunai, seperti pekerjaan sebagai pedagang kecil, di toko-toko yang memeras keringatnya, sebagai pembantu rumah tangga, di lokasi-lokasi bangunan, sebagai kuli pembuat jalan, penyapu jalan, dan banyak pekerjaan berupah rendah lainnya dalam sektor informal.<sup>14</sup> Demikianlah yang berkembang di masyarakat sekarang, karena selama ini *image* istri pekerjaan rumah tangga adalah kodrat Tuhan yang tidak dapat dirubah kembali. Sehingga antara peran suami dan istri terjadilah kesenjangan, karena istri lebih banyak dan lama dalam melakukan perannya di sektor domestik dan di

---

<sup>13</sup>Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 44.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 46-47.

sektor publik dibandingkan dengan suami. Dalam kondisi seperti ini, istri mengalami beban ganda (*Double burden*).

*Double burden* atau beban ganda merupakan beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak daripada jenis kelamin yang lain. Namun, bagi golongan menengah dan golongan kaya, beban kerja ini dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (*domestic workers*). Beban ganda istri merupakan bentuk ketidakadilan gender, karena suami tidak andil dalam peran di sektor domestik.<sup>15</sup> Fenomena *double burden* ini sudah banyak terjadi disekitar kita, di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga terdapat banyak perempuan atau istri yang mengalami *double burden* dengan berperan domestik sebagai Ibu rumah tangga dan berperan publik dengan bekerja diluar rumah.<sup>16</sup>

Bagi mereka yang berperan ganda pada awal pernikahan biasanya tidak terlalu merisaukannya karena biasanya mereka sudah terbiasa melakukan tugas rumah dan bekerja sebelum melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, hal ini akan berubah manakala ia sudah mempunyai seorang putra atau putri, buah dari pernikahan mereka. Pada umumnya kesibukan seorang istri yang belum memiliki anak berbeda dengan mereka yang sudah memiliki anak. Waktu istirahat mereka pun biasanya akan lebih sedikit karena harus mengurus anak yang terkadang tidak bisa tidur dimalam hari dan sebagainya. Akibat dari hal tersebut

---

<sup>15</sup>Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21-22.

<sup>16</sup> Wawancara Bapak Karpin di Balai Desa Metenggeng, pada Senin, 12 Maret 2018, pukul 09.00 WIB.



istri yang memiliki beban ganda akan merasa sangat kepayahan dalam menjalani tugas-tugasnya.<sup>17</sup>

*Double burden* atau peran ganda yang dialami oleh seorang istri ini bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua orang saja, melainkan banyak yang sudah mengalami hal yang demikian ini. Peran ganda yang mereka jalani pada umumnya merupakan sebuah upaya seorang istri untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Meskipun harus menjalani beban ganda dan harus merasakan kepayahan mereka tetap berusaha menjalaninya dengan tegar. Hal ini tentu saja didasari atas keinginannya agar kebutuhan rumah tangganya dapat terpenuhi dan anak-anaknya bisa mendapatkan nutrisi yang terbaik untuk tumbuh kembangnya.<sup>18</sup>

Yang menjadi problem dari fenomena keluarga seperti di atas adalah adakah pengaruh beban ganda istri terhadap peran suami istri dalam keluarga? Berbicara tentang peran, peran adalah proses dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>19</sup> Sedangkan peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Yang menarik untuk penulis teliti adalah apakah keluarga yang seorang istri didalamnya mengalami beban ganda dikatakan dapat menjalankan perannya dengan baik sedangkan ia mengalami beban yang berlebih dalam menjalankan

---

<sup>17</sup>Wawancara Ibu Naswati di Desa Metenggeng, Sabtu, 18 November 2017 pukul 16.45 WIB.

<sup>18</sup>Wawancara Ibu Ruhyati di Desa Metenggeng, Minggu, 17 Desember 2017 pukul 17.00 WIB.

<sup>19</sup>Dwi, "Pengerian Peran Secara Umum", <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>, di akses pada hari Rabu, 29 Agustus 2018, pukul 01. 11 WIB.

perannya sebagai istri yang bekerja di sektor domestik (Ibu rumah tangga) dan sektor publik sekaligus, lalu bagaimana Hukum Islam memandang istri yang turut serta mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik dan bermaksud untuk meneliti tentang ***Double Burden* istri dan Pengaruhnya terhadap Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diambil rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Double burden* istri terhadap peran suami istri dalam rumah tangga di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap istri yang bekerja?

## C. Penegasan Istilah

1. Double Burden

*Double burden* atau beban ganda merupakan beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak daripada jenis kelamin yang lain. Namun, bagi golongan menengah dan golongan kaya, beban kerja ini dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (*domestic workers*). Sebenarnya, mereka adalah korban dari bias gender di masyarakat. Selain itu, beban ganda istri

merupakan bentuk ketidakadilan gender, karena suami tidak andil dalam peran di sektor domestik.<sup>20</sup>

## 2. Desa Metenggeng

Desa Metenggeng termasuk dalam wilayah kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga bagian utara. Desa ini memiliki batas-batas administratif, yaitu dari sebelah Utara Desa Metenggeng berbatasan dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari, dari sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari, dari sebelah Barat desa ini berbatasan dengan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari sedangkan dari sebelah Timur Desa Metenggeng berbatasan dengan Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari. Desa Metenggeng berjarak sekitar 7 km dari Kecamatan Bojongsari dan 13 km dari pusat Kota Kabupaten Purbalingga.

Desa yang memiliki luas wilayah 201,520 Ha ini, secara administratif terbagi menjadi empat (4) dusun, Sembilan (9) Rukun Warga (RW) dan delapan belas (18) RT (Rukun Tetangga). Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa lahan sawah yaitu seluas 105 Ha (52%), untuk pemukiman seluas 87, 710 Ha (43%), tegalan 08,6 Ha (4,26%), Sedangkan sisanya terdiri dari perkebunan, tegalan, lahan usaha perikanan dan lain-lain 0,210 Ha (0,104%).

Desa Metenggeng memiliki jumlah penduduk 4.504 orang (jiwa) dengan rincian, 2.323 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2.181 orang berjenis kelamin perempuan. Dari 4.504 penduduk, 340 orang adalah petani,

---

<sup>20</sup>Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 21-22.

576 orang adalah buruh tani, 180 orang adalah buruh industry, 203 orang adalah buruh bangunan, 179 orang adalah pedagang kecil, 8 orang adalah penarik angkutan, 12 orang adalah PNS, 3 orang adalah TNI/POLRI, 14 orang adalah pensiunan, 42 orang memiliki took sembako, 892 orang adalah lain-lain dan selebihnya adalah penduduk yang belum dan atau tidak bekerja. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Metenggeng adalah pertanian dan penyadap nira untuk membuat gula kelapa serta perdagangan baik rumah maupun di pasar-pasar.<sup>21</sup>

Jadi yang dimaksud dengan pengaruh *dobleburden* istri dalam rumah tangga adalah sejauh mana timbulnya perubahan dalam keluarga yang diakibatkan oleh istri yang mengalami *Double burden* atau beban ganda dan bagaimana Hukum Islam memandang istri yang mengalami *duobleburden* atau beban ganda.



IAIN PURWOKERTO

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Double burden* istri terhadap peran suami istri dalam rumah tangga di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap istri yang bekerja.

##### **2. Manfaat**

---

<sup>21</sup> Observasi di Balai Desa Metenggeng, pada Senin, 12 Maret 2018, pukul 09.00 WIB.

Manfaat dari penelitian penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat teoritis, adalah sebagai berikut:

- 1) Diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Syari'ah.
- 2) Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana baru mengenai pengaruh *Double burden* istri terhadap peran suami istri dalam rumah tangga.

b. Manfaat praktis, adalah sebagai masukan bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan dan modal untuk bahan dokumentasi penelitian selanjutnya.

## E. Telaah Pustaka

Mufidah dalam bukunya *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender* mendefinisikan bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>22</sup> Ia juga menjelaskan bahwa kesetaraan dan keadilan menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis dan terbuka yang ditandai dengan rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda, agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis, sehingga laki-laki maupun perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya

---

<sup>22</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga*, hlm. 47.

sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia.<sup>23</sup>

Mengenai *Double burden* atau beban ganda, Farkhatus Sangadah membahasnya dalam Skripsi yang berjudul *Pandangan 'Aisyiyah dan Muslimat HTI Banyumas terhadap Beban Ganda (Double burden) Istri dalam Keluarga*. Kesamaan antara topik pembahasan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah ada pada pembahasan *Double burden* atau beban ganda. Namun perbedaan yang signifikan adalah bahwa skripsi yang ditulis oleh Farkhatus Sangadah *Double burden* atau beban ganda menurut pandangan Ormas Islam yaitu 'Aisyiyah dan Muslimat HTI Banyumas, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti adalah pengaruh *Double burden* atau beban ganda terhadap keharmonisan rumah tangga. Menurut pandangan 'Aisyiyah, beban ganda istri adalah responsif gender. Sedangkan menurut pandangan Muslimat HTI, beban ganda adalah bias gender.<sup>24</sup>

Nurul Hidayati dalam Jurnalnya yang berjudul *Beban Ganda Perempuan yang Bekerja (Antara Domestik dan Publik)* menjelaskan bahwa perempuan atau istri yang bekerja merupakan hal yang sudah biasa di era sekarang ini. Alasan mereka sangat beragam, antara lain: kondisi ekonomi, tuntutan zaman dan eksistensi diri sebagai manusia yang memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Namun, kultur yang masih belum berpihak mengakibatkan perempuan atau istri yang bekerja mengalami beban ganda, yaitu berperan di wilayah publik

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

<sup>24</sup>Farkhatus Sangadah, "Pandangan 'Aisyiyah dan Muslimat HTI Banyumas terhadap Beban Ganda Istri dalam Keluarga", Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 98.

dan domestik. Beban ganda yang harus ditanggung oleh perempuan atau istri yang bekerja ini menjadi masalah sosiokultural dan merupakan bentuk ketidakadilan gender dengan korbannya adalah perempuan atau istri yang bekerja itu sendiri.<sup>25</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ibanatul Waro yang berjudul *Istri Menafkahi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam* menjelaskan bahwa menurut ulama klasik, istri yang menafkahi keluarganya adalah makruh, karena nafkah keluarga merupakan tanggung jawab penuh dari seorang suami. Berbeda dengan Ulama kontemporer yang menyebutkan bahwa istri yang bekerja hukumnya sunnah, karena menurut beliau istri yang bekerja, nafkahnya dianggap sedekah kepada keluarganya dan hal tersebut merupakan kebaikan selama suami-istri tidak melepas tanggung jawab utamanya untuk memelihara dan menjaga kehidupan rumah tangga serta mengurus dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan menurut aktifis gender, istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga adalah mubah, yakni tidak ada konsekuensi apabila menjalankannya selama hal tersebut tidak disalah gunakan oleh suami untuk mengeksploitasi perempuan dan membuat suami dapat berpangku tangan. Jadi menurut ketiga pendapat diatas bahwa istri bekerja adalah dibolehkan selama suami-istri tidak meninggalkan kewajiban masing-masing.<sup>26</sup>

Dari keseluruhan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat buku, jurnal bahkan skripsi yang mengkaji tentang *Double burden* Istri

---

<sup>25</sup> Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)", *Jurnal Muwazah*, Vol. VII, No. 2, 2015, hlm. 108.

<sup>26</sup>Ibanatul Waro, "Istri menafkahi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 68.

dan pengaruhnya Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga, hanya saja keduanya disajikan secara terpisah. Hal inilah yang menjadi perbedaan sekaligus perbaruan penelitian dari penulis. Berikut persamaan dan perbedaan telaah pustaka di atas dengan skripsi yang penulis teliti:

No	Buku/Jurnal/Skripsi	Hasil Penelitian Buku/Jurnal/Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Buku, Mufidah “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”	Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis dan saling menghormati dengan saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing.	Sama-sama membahas tentang gender. Yang dalam hal ini penulis sajikan dalam bab II, yaitu mengenai teori gender.	Dalam buku tersebut, tidak terdapat teori peran seperti yang penulis tulis dalam bab II.
2.	Skripsi, Farkhatu Sangadah “Pandangan ‘Aisyiyah dan Muslimat HTI Banyumas terhadap Beban Ganda Istri dalam Keluarga”	Pandangan Ormas mengenai beban ganda atau <i>Double burden</i> .	Sama-sama membahas tentang beban ganda atau <i>Double burden</i> .	Dalam skripsi, tidak membahas tentang teori peran.
3.	Jurnal, Nurul Hidayati “Beban Ganda Perempuan yang Bekerja (Antara Domestik dan Publik)”	Beban ganda adalah bentuk dari ketidakadilan gender.	Sama-sama membahas beban ganda atau <i>Double burden</i> .	Dalam jurnal, tidak membahas tentang teori peran.
4.	Skripsi, Ibanatul Waro “Istri Menafkahi Keluarga dalam	Menurut Ulama klasik, istri menafkahi keluarga adalah makruh. Sedangkan menurut	Sama-sama meninjau istri yang bekerja menurut pandangan	Dalam skripsi, tidak ada pembahasan mengenai teori peran.



No	Buku/Jurnal/Skripsi	Hasil Penelitian Buku/Jurnal/Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	Perspektif Hukum Islam”	ulama kontemporer, istri menafkahi keluarganya adalah sunnah. Berbeda dari kedua pendapat tersebut, menurut aktifis gender, istri yang menafkahi keluarganya adalah mubah.	Hukum Islam, dalam hal ini, penulis membahasnya dalam bab IV.	Tidak terdapat pembahasan mengenai teori peran.

Jadi sejauh ini belum banyak literatur yang secara khusus membahas tentang pengaruh *Double burden* terhadap peran suami istri dalam rumah tangga dan bagaimana Hukum Islam memandang istri yang bekerja. Untuk itu, penulis akan meneliti secara khusus tentang “*Double Burden* istri dan pengaruhnya terhadap peran suami istri dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga)”

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah pembahasan, maka pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara global gambaran sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis akan menyajikan terlebih dahulu pembahasan tentang *doble burden* istri kemudian membahas mengenai konsep gender dan manifestasinya yang mana didalamnya terdapat penjelasan lebih terperinci mengenai *Double burden* atau beban ganda seorang istri. Selain itu, dalam bab dua ini juga akan membahas tentang dan fungsi keluarga dan peran suami istri dalam rumah tangga.

Bab ketiga, penulis akan membahas tentang metode penelitian.

Bab keempat, bab ini adalah bab yang paling penting karena dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil dari analisis mengenai pengaruh dari *Double burden* istri terhadap peran suami istri dalam rumah tangga di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga dan bagaimana Hukum Islam memandang istri yang bekerja.

Bab kelima atau bab akhir, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu dan berdasarkan rumusan masalah, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Doble burden* istri mengakibatkan ketidakadilan peran di antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Peran suami yang semula menjadi tulang punggung keluarga menjadi tergeser oleh istri yang bekerja. Akibat dari pergeseran peran ini menimbulkan tingkat emosional istri yang tinggi karena tingkat kelelahan yang tinggi. Selain itu, akibat dari istri yang bekerja berdampak pada rasa minder suami karena penghasilan mereka yang lebih rendah dari pada penghasilan istri. Bukan hanya itu, anak-anak yang seharusnya dibimbing oleh kedua orangtua mereka seringkali terabaikan karena baik ibu ataupun ayah mereka yang bekerja dari pagi sampai sore.
2. Hukum Islam memandang istri yang bekerja, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang istri untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang istri ingin bekerja atau berkarir terutama harus didasari dengan izin dari suami. Hal ini dikemukakan oleh para imam madzhab seperti, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Sedangkan menurut ulama kontemporer, dalam hal ini Yusuf Al-Qardhawi juga membolehkan istri

bekerja dalam rangka bahu-membahu memenuhi kebutuhan rumah tangga. karena menurutnya, tidak ada batasan seorang istri untuk berkarya dan mencari pengalaman dengan memperlihatkan potensi diri dan mendayagunakan kemampuannya.

## B. SARAN

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada para responden atau pasangan suami istri yang dalam hal ini, istri mengalami Double burden karena bekerja. Saran penulis di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi para responden suami, berilah pengertian dan perhatian saat istri merasa kelelahan akibat beban ganda. Karena dengan demikian, rasa lelah akibat bekerja di luar rumah dapat terobati. Selain itu, bahu-membahu dalam mengerjakan tugas rumah tangga juga harus dilakukan untuk meringankan beban istri.
2. Bagi para responden istri, sesibuk apapun dalam urusan pekerjaan, urusan rumah tangga harus tetap menjadi otoritas utama. Karena peran utama seorang istri adalah menjadi ibu rumah tangga dengan menjadi istri bagi suami dan menjadi ibu bagi anak-anaknya.
3. Bagi para responden suami istri dan para pembaca, hendaknya untuk tetap bisa menjaga hubungan harmonis antar pasangan suami istri dengan saling memberi rasa cinta dan kasih sayang, perhatian, pengertian serta menyadari dan melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asriaty. 2014. "Wanita Karir dalam Pandangan Islam". *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 07 No. 2.
- Azhar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azizah, Annisa Wakhidatul. 2016. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik pada Keluarga," Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto:IAIN Purwokerto.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UIN Press Yogyakarta.
- Bakry, Sidi Nazar. 1993. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. 1993. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Chafidh, Afnan dan Ma'ruf Asrori. 2009. *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*. Surabaya: Khalista.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Mahkota.
- Dwi, "Pengerian Peran Secara Umum", <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>, di akses pada hari Rabu, 29 Agustus 2018, pukul 01. 11 WIB.
- Fatimaningsih, Endry. "Memahami Fungsi Keluarga dalam Perlindungan Anak", *Jurnal Sosiologi*. Tt. Vol. 17. No. 2.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Gunarsah, Singgih D. 1991. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.

- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Reseach* jilid 2. Yogyakarta: Andi.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Hasan, Ali. 2000. *Masail Fiqhiyah As-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasbiyallah. 2015. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hidayati, Nurul. 2015. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)". *Jurnal Muwazah*. Vol. VII, No. 2.
- . 2010. *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Lazarusli, Budi dkk. 2014. "Penguatan Peran Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Anak Melalui Seminar dan Pendampingan Masalah Keluarga", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2, No. 1.
- Mansour, Fakhri. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mosse, Julia Cleves. 2002. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufidah, Asrorul. 2015. "Konsep Keluarga Sakinah," Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. 2007. *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B, dkk. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Husein. 2002. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurgazali, Aliff. "Konsep Peran dan Fungsi Keluarga", <http://infoaskepgratis.blogspot.co.id/2012/02/konsep-peran-dan-fungsi-keluarga.html>, di akses pada Senin, 26 Februari 2018, pukul 10.01 WIB.

- Nurjannah. 2011. "Dampak Peran Ganda Pekerja Perempuan terhadap Keluarga dan Kegiatan Sosial di Masyarakat: Studi terhadap Pekerja Perempuan pada Industri Rumah Tangga Kerajinan Kulit di Dusun Manding Sabdodadi Bantul". Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pratiwi, Debbie Luciana dan Titik Sumarti. "Analisis Gender Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan CSR Bidang Pemberdayaan Ekonomi Lokal PT. Holcim Indonesia Tbk", *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 95.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning dan Sri Lestari. 2015. "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Isteri Jawa". *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. Samson dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rahmawaty, Anita. 2015. "Harmoni dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga". *Jurnal Palastren*, vol. 8, No. 1.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender.
- Rochaningsih, Nunung Sri. 2014. "Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga pada Perilaku Menyimpang Remaja", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Vol. 2, No. 1.
- Ruane, Janet M. 2013. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Panduan Riset Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Sangadah, Farkhatus. 2016. "Pandangan 'Aisyiyah dan Muslimat HTI Banyumas terhadap Beban Ganda Isteri dalam Keluarga,'" Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1982. *Menuju Keluarga Bahagia 4*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Selvia, Mega. 2015. "Dampak Perempuan Bekerja terhadap Fungsi Keluarga: Studi Kasus Perempuan Penjual Ikan di Pasar Surantih". Sumatera Barat: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- S, Sukamadinata N. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahatah, Husain. 2008. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga* terj. Faizal Asdar Bakri. Jakarta: Amzah.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. 2009. *Fikih Perempuan Muslimah*. Jakarta: Amzah.
- Syihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. 2007. Tangerang: Lentera Hati.
- Thalib, Sayuti. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tim Penyusun Kamus. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- . 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Waro, Ibanatul. 2009. "Isteri menafkahi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Widanti, Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan Jender*. Jakarta: Kompas.
- Wiludjeng, Henny dkk. 2005. *Dampak Pembakuan Peran Gender terhadap Kondisi Kerja Kaum Perempuan Kelas Bawah di Jakarta*. Jakarta: LBH-APIK Jakarta.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yasin, Sanjaya. "Keluarga Harmonis", <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-keluarga-harmonis.html>, di akses pada hari Rabu, 11 Juli 2018, pukul 10.00 WIB.



Zuhriah, Nurul. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

